PETUNJUK PEMAKAIAN APLIKASI SIKD MENU PENGGUNA



MEMULAI APLIKASI SIKD

SIKD adalah aplikasi berbasis web, untuk menggunakan aplikasi ini harus melalui aplikasi web browser, salah satu web browser yang dapat digunakan untuk membuka SIKD adalah Mozilla Firefox.

- Aktifkan Mozilla Firefox yang terdapat di desktop dengan melakukan double klik icon Mozilla Firefox kemudian pilih Mozilla Firefox.
- atau klik START, All Programs,
- 2. Setelah muncul Mozilla Firefox, pada bagian alamat url ketikkan alamat yang diberikan oleh administrator





3. Selanjutnya akan muncul form login ke aplikasi. Masukkan *Nama Pengguna* dan *Password* yang telah diberikan oleh administrator





4. Apabila anda memasukkan *Nama Pengguna* dan *Password* dengan benar, maka akan muncul halaman utama aplikasi SIKD untuk menu pengguna





REGISTRASI NASKAH



REGISTRASI NASKAH MASUK

Registrasi naskah masuk dipergunakan untuk mendaftarkan arsip atau naskah yang diterima oleh bagian persuratan atau bagian tata usaha kedalam aplikasi SIKD. Sumber arsip atau naskah yang diregistrasikan pada menu ini adalah arsip atau naskah yang berasal dari **luar instansi**.


Registrasi naskah masuk dilakukan oleh tipe pengguna **Pencatat Surat/Pengelola Surat**. Adapaun proses registrasi naskah masuk, adalah sebagai berikut:

1. Pada halaman utaman pilih **Registrasi Naskah**, kemudian **Klik Registrasi Naskah Masuk**.





2. Kemudian akan tampil form berikut.



Petunjuk Pengisian:

Nama Label Keterangan

- 1. Tanggal Registrasi
- 2. Tanggal Naskah
- 3. Nomor Asal Naskah
- 4. Nomor Agenda

Tanggal pencatat naskah meregistrasi naskah masuk (terisi secara otomatis by sistem)

Wajib diisi, berdasarkan tanggal di tandatangani naskahnya Wajib diisi, berdasarkan nomor naskah yang diterima

Diisi, jika masih menggunakan buku agenda



5. Hal

6. Asal Naskah Wajib diisi, berdasarkan instansi pengirim naskah. Dapat dilihat

dari kop naskahnya

7. Berkaskan pemberkasan bersifat *optional* (Boleh langsung diberkaskan di

unit kearsipan atau pemberkasan dilakukan di unit pengolah)


Wajib diisi, dilihat dari tujuan naskahnya

Wajib diisi, berdasarkan perihal naskahnya

Diisi, jika naskah tersebut menyebutkan tembusan kepada siapa

- 8. Kepada
- 9. Tembusan

3. Setelah itu klik proses selanjutnya, akan tampil tampilan berikut ini:



4. Klik **Browse** untuk menyisipkan file, Klik **Upload**, klik **Kirim**



REGISTRASI NASKAH KELUAR

Registrasi naskah keluar dipergunakan untuk mendaftarkan arsip atau naskah yang akan dikirimkan oleh unit kerja kepada unit kerja lain atau instansi lain kedalam aplikasi SIKD.

A. Registrasi Naskah Keluar untuk intansi luar


Proses registrasi naskah keluar untuk instansi luar, adalah sebagai berikut :

1. Pada halaman utama, pilih tab **Registrasi Naskah**, kemudian Klik **Registrasi Memo** atau **Registrasi Nota Dinas**





2. Kemudian akan tampil form berikut.





Petunjuk Pengisian:

No	Nama Label	Keterangan
1.	Tanggal Registrasi	Tanggal Registrasi Naskah (terisi secara otomatis)
2.	Tanggal Naskah	Wajib diisi, berdasarkan tanggal di tandatangani naskahnya
3.	Nomor Naskah Unit Kerja	Wajib diisi, Nomor naskah sementara sebelum diisi dengan nomor naskah dari persuratan
4.	Nomor Agenda	Diisi apabila masih menggunakan nomor agenda
5.	Hal	Wajib diisi, berdasarkan perihal naskahnya
6.	Tujuan Naskah Keluar	Wajib diisi, dilihat dari tujuan naskahnya
7.	Berkaskan	Wajib diisi, berkas untuk menyimpan seluruh pertinggal pada unit yang bersangkutan
8.	Kepada	Wajib diisi, dilihat dari tujuan Nota Dinasnya
9.	Tembusan	Diisi, jika naskah tersebut menyebutkan tembusan kepada siapa

- 3. Kemudian Klik Tab Proses Selanjutnya.
- 4. Klik Browse untuk mengambil file upload, Klik Upload. Kemudian Klik Kirim





MANAJEMEN NASKAH



CEK NASKAH MASUK

1. Pada halaman utama, jika terdapat naskah masuk yang baru diterima oleh pengguna pada bagian kiri halaman utama akan tampil pesan "Ada Naskah Masuk Baru!". Kemudian anda klik pesan tersebut untuk membaca naskah masuk. Atau anda dapat juga mengklik tab Naskah Masuk.





2. Kemudian akan muncul Daftar Naskah Masuk. Untuk membaca naskah masuk anda klik baris naskah masuk yang akan dibaca.



3. Setelah itu akan tampil form Detail Naskah. Terhadap naskah yang masuk, Anda dapat menindak lanjuti naskah tersebut, seperti melihat Metadata naskah, Ubah Metadata, Pemberkasan Ulang, Disposisi, Nota Dinas, melihat Teruskan, dsb.





Penjelasan gambar:

Teruskan

Naskah Belum Diberkaskan

: Dipergunakan untuk kembali ke menu sebelumnya
: Dipergunakan untuk melakukan balasan dalam bentuk nota dinas

Disposisi
: Dipergunakan untuk membuat disposisi terhadap naskah yang masuk

Ubah Metadata
: Dipergunakan untuk merubah metadata naskah masuk

: Dipergunakan untuk melihat metadata naskah masuk

Histori Naskah : Dipergunakan untuk melihat posisi akhir naskah berada di unit kerja mana (tracking)

: Dipergunakan untuk meneruskan naskah salah kirim

Status Pemberkasan : Dipergunakan untuk melihat status pemberkasan.

: Kalimat "Naskah Belum Diberkaskan" muncul kedap kedip sebagai notifikasi bahwa naskah yang masuk belum diberkaskan. notifikasi ini akan hilang apabila naskah yang masuk sudah diberkaskan.



MENERIMA NASKAH MASUK YANG BERASAL DARI HASIL DISPOSISI ATAU BALASAN

1. Pada halaman utama, jika ada naskah masuk yang baru diterima oleh pengguna pada bagian kiri halman utama akan tampil pesan "Naskah Masuk!". Kemudian anda klik pesan tersebut untuk membaca naskah masuk. Atau anda dapat juga mengklik tab Naskah Masuk.






2. Kemudian akan muncul Daftar Naskah Masuk. Untuk membaca naskah masuk anda klik baris naskah yang akan dibaca.



3. Setelah itu akan tampil form Detail Naskah. Terhadap naskah yang masuk, Anda dapat menindak lanjuti naskah tersebut, seperti melihat Metadata naskah, Ubah Metadata, Pemberkasan Ulang, Disposisi, Lihat File Digital, melihat Jejak Naskah, dsb.







Penjelasan gambar:

File Digital dan Jejak Surat

: Dipergunakan untuk kembali ke menu sebelumnya

: Dipergunakan untuk melakukan balasan dalam bentuk nota dinas

Disposisi : Dipergunakan untuk membuat disposisi terhadap naskah yang masuk

Ubah Metadata : Dipergunakan untuk merubah metadata naskah masuk

Tutup Berkas : Dipergunakan untuk menutup berkas jika proses tindaklanjut naskahnya sudah dianggap selesai

: Dipergunakan untuk melihat metadata naskah masuk

: Dipergunakan untuk melihat seluruh naskah digital yang terkait dengan naskah tersebut dan melihat

jejak naskahnya.

Jejak Arsip : Dipergunakan untuk melihat posisi akhir naskah berada di unit kerja mana (tracking)

: Dipergunakan untuk membuat relasi naskah diterima dengan naskah yang lainnya


Hak Akses : Dipergunakan untuk memberikan hak akses kepada pengguna tertentu terhadap naskah tersebut

Status Pemberkasan : Dipergunakan untuk membuat berkas baru dan atau memindahkan berkas.




MEMBUAT DISPOSISI

- 1. Pilih naskah yang ingin ditindaklanjuti.
- 2. Pada Detail Naskah, klik **Disposisi**






3. Kemudian akan tampil form disposisi, seperti gambar dibawah ini.



4. Klik **Proses Selanjutnya**, selanjutnya akan tampil form berikut:






5. Klik Browse jika mau upload file, klik Upload, Klik Kirim



MEMBUAT BALASAN DISPOSISI

- 1. Pilih naskah yang ingin ditindaklanjuti.
- 2. Pada Detail Naskah, klik Nota Dinas






3. Kemudian akan tampil form Balasan, seperti gambar dibawah ini.



4. Klik Proses Selanjutnya, maka akan tampil form berikut:





5. Klik Browse untuk Upload File, dan Klik Upload. Kemudian Klik Kirim



DOWNLOAD TEMPLATE DOKUMEN


Format naskah yang benar adalah format naskah yang dibuat sesuai dengan Tata Naskah Dinas (TND) yang berlaku pada suatu instansi. Ketika pengguna ingin membuat suatu naskah seperti surat perintah, Surat Keputusan (SK), Nota Dinas, dll. pengguna dapat mendownload template dokumen yang sudah disediakan oleh administrator.

Berikut langkah-langkah download template dokumen:

1. Sorot Menu Registrasi Naskah, pilih **Download Template Dokmuen**



- Akan muncul daftar Template Dokumen, kemudian pilih salahsatu Templetnya
- 3. Klik OK





MANAJEMEN BERKAS



MEMBUAT BERKAS BARU

- 1. Pilih Tab **Berkas**
- 2. Pilih Berkas Unit Kerja






3. Akan muncul menu **Daftar Berkas**. Untuk membuat berkas klik **Tambah**



- 4. Kemudian akan muncul form Entry Berkas.
- 5. Isi menu entry berkas seperti Unit Kerja, Klasifikasi, Nomor Berkas, Judul Berkas, Retensi Arsip, dsb.
- 6. Klik simpan jika telah selesai.









MENGEDIT BERKAS

- 1. Klik **Tab Berkas**, pilih **Berkas Unit Kerja**. Maka akan tampil form **Daftar Berkas**
- 2. Pilih Berkas yang mau diedit, kemudian Klik icon di sebelah kanan baris berkas



3. Kemudian akan muncul form Entry Berkas. Untuk proses edit berkas, hanya **Judul Berkas, Retensi Arsip, Tindakan Penyusutan Akhir, Lokasi Fisik Berkas, dan Isi Ringkas** yang dapat diedit.






4. Lakukan Perubahan, Klik Simpan untuk menyimpan perubahannya. Klik Tutup untuk keluar



MENGHAPUS BERKAS

- 1. Klik Tab Berkas, pilih Berkas Unit Kerja. Maka akan tampil form Daftar Berkas
- 2. Pilih berkas yang akan dihapus , kemudian klik Icon 🗐 di sebelah kanan nama berkas
- 3. Klik Ok



Ket:




TUTUP BERKAS

Tutup berkas dilakukan jika seluruh naskah selesai ditindaklanjuti. Pejabat yang berhak menutup berkas adalah pejabat yang memiliki naskah digital lengkap.

Adapun langkah yang dilakukan untuk menutup berkas, sebagai berikut :

- 1. Pilih Tab **Berkas**
- 2. Pilih Berkas Unit Kerja





- 3. Akan muncul daftar berkas
- 4. Sorot dan Klik Icon berkas yang akan ditutup



- 5. Kemudian akan muncul form Tutup Berkas
- 6. Pilih Unit kerja tempat berkas ditutup
- 7. Ketik lokasi detail tempat fisil berkas ditutup disimpan
- 8. Klik Proses tutup berkas

Ket:

Berkas yang sudah ditutup, dapat kembali dibuka hanya oleh Administrator Pusat







MELIHAT DAFTAR BERKAS YANG MELEWATI MASA AKTIF

Ketika berkas telah melaui masa aktifnya (sesuai Jadwal Retensi Aktif), maka berkas tersebut akan masuk kedalam daftar berkas yang melewati masa aktif. Untuk melihat daftar tersebut dilakukan dengan cara:

1. Sorot Tab Berkas, pilih Daftar Berkas Yang Melewati Masa Aktif





2. Akan muncul Form Daftar Berkas Yang Melewati Masa Aktif





USUL PINDAH ARSIP INAKTIF


Ketika ada arsip yang telah melewati masa aktifnya, maka arsip tersebut akan menjadi arsip inaktif dan harus diusulkan untuk dipindahkan ke record center. langkah-langkah usul pindah arsip inaktif sebagai berikut:

1. Sorot Tab Berkas, pilih Daftar Berkas Yang Melewati Masa Aktif




- 2. Akan muncul form Daftar Arsip Usul Arsip Aktif ke Record Center
- 3. Klik Tambah





- 4. Akan muncul Menu Form Isian Daftar Arsip Usul Arsip Aktif ke Record Center
- 5. Isikan data-data: Nomor Naskah Permohonan, Tanggal Permohonan, dan Periode Arsip
- 6. Upload file naskah permohonan usul pindah arsip
- 7. Klik Usulkan





Catatan:

Berkas yang akan muncul pada daftar berkas usul pindah pada form di atas, adalah berkas yang sudah diclose oleh unit pengolahnya/penciptanya.



SELESAI

